



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan karakter pada satuan Pendidikan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan profil pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif;
- b. bahwa pendidikan karakter berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta didik serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan karakter, maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
6. Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur Masyarakat yang peduli Pendidikan.
7. Komite Sekolah adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Karakter adalah Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
10. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan Pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan formal, non formal, dan informal pada jenjang Pendidikan anak usia dini serta Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat(PKBM).

12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
14. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang tercatat dan sedang mengikuti Pendidikan pada satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP serta sederajat sesuai syarat-syarat yang ditentukan.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan karakter di Daerah dimaksudkan untuk membentuk generasi anak bangsa yang beriman dan bertaqwa cerdas, terampil, cinta tanah air, daerahnya dan menghargai keberagaman, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya,berwawasan luas, danberbudi pekerti luhur;
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan karakter di Daerah bertujuan :
 - a. Sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai inovator, motivator dan kolaborator di sekolah;
 - b. Sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik disekolah;
 - c. Melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran disekolah;
 - d. Menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak

- terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempattinggalnya;
- e. Menjalinkan hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita Pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - f. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang Pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan prilaku, mental dan spiritual Peserta Didik yang terintegrasi dengan aspek yang bersifat kurikule.
 - g. Membentuk Potensi anak didik, memperkuat kepribadian dan penyaring segala hal yang kurang baik pada anak didik.

BAB II

FUNGSI DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, berfungsi :

- a. Melatih peserta didik untuk membiasakan hidup tertib dengan berperilaku positif, berakhlak mulia, berhati baik, berfikir baik, berperilaku baik, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, tangguh, kompetitif, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui proses pembelajaran di Sekolah;
- b. Memperbaiki karakter yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, Satuan Pendidikan, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam pengembangan Potensi Peserta Didik; dan
- c. Mempersiapkan Peserta Didik agar mampu berdaya saing dalam rangka meningkatkan peradaban Bangsa yang berkompetitif dalam pergaulan dunia.



Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan meliputi :
 - a. Pengembangan nilai-nilai pembentukan karakter;
 - b. Strategi pengembangan pendidikan karakter;
 - c. Implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter; dan
 - d. Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Karakter.
- (2) Ruang lingkup pelaksana penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sejak usia dini, meliputi satuan Pendidikan anak usia dini jalur formal berbentuk Taman kanak-kanak maupun Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur non formal;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Dasar meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB III

NILAI NILAI PEMBENTUKAN KARAKTER

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dibentuk dari nilai-nilai yang bersumber dari Agama, Pancasila, Budaya dan tujuan Pendidikan Nasional di Daerah.
- (2) Nilai-nilai pembentukan Karakter yang harus dikembangkan pada



Satuan Pendidikan meliputi :

- a. Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri;
- c. Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama manusia;
- d. Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Pasal 6

- (1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a adalah nilai religius.
- (2) Nilai religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pikiran, perkataan dan tindakan yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan/ atau ajaran agamanya.

Pasal 7

- (1) Nilai-nilai Karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Religius;
 - b. Jujur;
 - c. Bertanggungjawab;
 - d. Bergaya hidup sehat;
 - e. Disiplin;
 - f. Kerja keras;
 - g. Percaya diri;
 - h. Berjiwa wirausaha;
 - i. Berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif;
 - j. Mandiri;
 - k. Toleransi;
 - l. Gemar membaca;



- m. Hormat dan berbakti pada orang tua;
 - n. Ingin tahu;
 - o. Cinta ilmu;
 - p. Rendah Hati; dan
 - q. Hormat dan berbakti pada guru dan orang tua.
- (2) Nilai karakter jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwujudan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.
- (3) Nilai karakter bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwujudan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap dirinya sendiri, warga sekolah, masyarakat, lingkungan, Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Nilai Karakter bergaya hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.
- (5) Nilai karakter disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- (6) Nilai karakter kerja keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- (7) Nilai karakter percaya diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya.
- (8) Nilai karakter berjiwa wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai ataupun berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.
- (9) Nilai karakter berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan upaya berpikir dan melakukan sesuatu secara

realitis dan kritis untuk menghasilkan hasil baru dari apa yang telah dimiliki.

(10) Nilai karakter mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

(11) Nilai karakter ingin tahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih

mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar.

(12) Nilai karakter cinta ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o merupakan cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.

Pasal 8

(1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi :

a. Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain;

b. Patuh pada peraturan peraturan sosial;

c. Menghargai karya dan prestasi orang lain;

d. Santun; dan

e. Demokrasi.

(2) Nilai karakter sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sendiri dan orang lain.

(3) Nilai karakter patuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum.

(4) Nilai karakter menghargai karya dan prestasi orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mempunyai sikap mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.

(5) Nilai karakter santun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sikap yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata krama ke semua orang.



- (6) Nilai karakter demokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

Pasal 9

- (1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Peduli sosial dan lingkungan;
 - b. Kebangsaan;
 - c. Nasional; dan
 - d. Menghargai keberagaman.
- (2) Nilai karakter peduli sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- (3) Nilai karakter kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan cara berpikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan Bangsa dan Negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya.
- (4) Nilai karakter nasionalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya.
- (5) Nilai karakter menghargai keragaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sikap memberikan hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku dan agama yang ada di tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 10

- (1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, yaitu:
- a. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - b. Berkebhinekaan Global;



- c. Bergotong-royong;
- d. Mandiri;
- e. Bernalar Kritis; dan
- f. Kreatif.

(2) Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia merupakan pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia yaitu :

- a. Akhlak beragama, pelajar Pancasila mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifatnya adalah kasih dan sayang, ia juga sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang mendapatkan amanah dari Tuhan sebagai pemimpin di muka bumi yang mempunyai tanggung jawab untuk mengasahi dan menyayangi dirinya, sesama manusia dan alam, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya;
- b. Akhlak pribadi, akhlak yang mulia diwujudkan dalam rasa sayang dan perhatian pelajar kepada dirinya sendiri, menyadari bahwa menjaga kesejahteraan dirinya penting dilakukan bersamaan dengan menjaga orang lain dan merawat lingkungan sekitarnya;
- c. Akhlak kepada manusia, sebagai anggota masyarakat, pelajar Pancasila menyadari bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Pelajar Pancasila adalah pelajar yang moderat dalam beragama, menghindari pemahaman keagamaan dan kepercayaan yang eksklusif dan ekstrim, sehingga ia menolak prasangka buruk, diskriminasi, intoleransi dan kekerasan terhadap sesama manusia baik karena perbedaan ras, kepercayaan maupun agama;
- d. Akhlak kepada alam, sebagai bagian dari lingkungannya, pelajar Pancasila menegawantahkan akhlak mulianya dalam tanggung jawab, rasa sayang dan peduli terhadap lingkungan alam sekitar. Pelajar Pancasila menyadari bahwa sebagai manusia ia mengemban tugas dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai ciptaan Tuhan; dan
- e. Akhlak bernegara, pelajar Pancasila memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik, menempatkan kemanusiaan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara

sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Akhlak pribadinya mendorong pelajar Pancasila untuk peduli dan membantu sesama, untuk bergotong royong.

(3) Dimensi Berkebhinekaan Global, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebhinekaan global meliputi:

- a. Mengenal dan menghargai budaya, pelajar Pancasila mengenali, mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, jenis kelamin, cara komunikasi dan budayanya serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok, juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat local, regional, nasional dan global;
- b. Komunikasi dan interaksi antar budaya, pelajar Pancasila berkomunikasi dengan budaya yang berbeda dari dirinya secara setara dengan memperhatikan, memahami, menerima keberadaan dan menghargai keunikan setiap budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif sehingga terbangun kesalingpahaman dan empati terhadap sesama;
- c. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan, pelajar Pancasila secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebhinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda, termasuk perundungan, intoleransi dan kekerasan dengan mempelajari keragaman budaya dan mendapatkan pengalaman dalam kebhinekaan;
- d. Berkeadilan Sosial, Pelajar Pancasila peduli dan aktif berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial di tingkat local, regional, nasional dan global. Ia percaya akan kekuatan dan potensi dirinya sebagai modal untuk menguatkan demokrasi, untuk secara aktif-partisipatif membangun masyarakat yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan;

(4) Dimensi Bergotong Royong, Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah



dan ringan. Elemen dari bergotong-royong yaitu:

- a. Kolaborasi, Pelajar Pancasila memiliki kemampuan kolaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja bersama dengan orang lain disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain;
- b. Kepedulian, Pelajar Pancasila memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi di lingkungan fisik dan sosial. Ia tanggap terhadap kondisi yang ada di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi yang lebih baik. Ia merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain, memahami perspektif mereka dan menumbuhkan hubungan dengan orang dari beragam budaya yang menjadi bagian penting dari kebinekaan global; dan
- c. Berbagi, Pelajar Pancasila memiliki kemampuan berbagi, yaitu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat.

(5) Dimensi Mandiri, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari :

- a. Pemahaman dan situasi yang dihadapi, Pelajar Pancasila yang mandiri senantiasa melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi mencakup refleksi terhadap kondisi diri, baik kelebihan maupun keterbatasan dirinya, serta situasi dan tuntutan perkembangan yang dihadapi.
- b. Regulasi diri, Pelajar Pancasila yang mandiri mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar dan pengembangan dirinya baik di bidang akademik maupun non akademik.

(6) Dimensi Bernalar Kritis, Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya terdiri dari;

- a. Memperoleh dan memproses informasi dan



gagasan, Pelajar Pancasila memproses gagasan dan informasi, baik dengan data kualitatif maupun kuantitatif. Ia memiliki rasa keingintahuan yang besar, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi tersebut.

- b. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran Pelajar Pancasila menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan; dan
- c. Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri Pelajar Pancasila melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pemikirannya sendiri (metakognisi) dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia sampai pada suatu simpulan.

(7) Dimensi Kreatif Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak terdiri dari:

- a. Gagasan yang orisinal, terbentuk dari yang paling sederhana seperti ekspresi pikiran dan/atau perasaan sampai dengan gagasan yang kompleks;
- b. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal Pelajar yang kreatif menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal berupa representasi kompleks, gambar, desain, penampilan, luaran digital, realitas virtual, dan lain sebagainya; dan
- c. Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternative solusi permasalahan Pelajar yang kreatif memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan yang ia hadapi. Ia mampu menentukan pilihan ketika dihadapkan pada beberapa alternatif kemungkinan untuk memecahkan permasalahan.

Pasal 11

(1) Proses pembentukan nilai-nilai karakter didasarkan pada totalitas psikologis peserta didik yang mencakup seluruh potensi peserta didik sebagai individu manusia dan fungsi totalitas sosiokultural dalam konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan dan



masyarakat.

- (2) Potensi peserta didik sebagai individu manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kognitif, efektif dan psikomotorik yang terintegrasi secara langsung dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan, keteladanan serta pembiasaan pola hidup yang baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat.
- (3) Totalitas psikologis dan sosiokultural dalam proses pembentukan nilai-nilai karakter berlangsung sepanjang hayat, saling terkait dan saling melengkapi.
- (4) Totalitas psikologis dan sosiokultural dalam proses pembentukan nilai-nilai karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. Olah pikir, meliputi cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan reflektif;
 - b. Olah hati, meliputi beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggungjawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban dan berjiwa patriotik;
 - c. Olah rasa dan karsa, meliputi ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk nasional, dinamis, kerja keras dan beretos kerja;
 - d. Olahraga, meliputi bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, kompetitif, ceria dan gigih; dan
 - e. Totalitas psikologis dan sosiokultural dalam proses pembentukan nilai-nilai karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d harus dilaksanakan terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan keseharian warga sekolah pada satuan pendidikan.

BAB IV
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pengembangan Pendidikan Karakter pada satuan pendidikan tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi kedalam:
 - a. Mata pelajaran dan/ atau kegiatan pembelajaran;
 - b. Pengembangan diri;
 - c. Pembiasaan budaya sekolah;
 - d. Pembiasaan hidup bersih, sehat dan hemat;
 - e. Keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - f. Kegiatan sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan akhir semester, kegiatan sosial dan/ atau kegiatan lain yang memiliki nilai-nilai pembentukan karakter.
- (2) Satuan pendidikan wajib memasukkan nilai-nilai pembentukan pendidikan karakter ke dalam kurikulum, silabus dan/ atau rencana pembelajaran maupun program sekolah.
- (3) Nilai-nilai pembentukan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai milik peserta didik dan bertanggungjawab atas keputusannya yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri.

Bagian Kedua
Prinsip-prinsip
Pengembangan Pendidikan Karakter

Pasal 13

- (1) Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan



pendidikan karakter pada satuan pendidikan adalah :

- a. Berkelanjutan;
- b. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya satuan pendidikan;
- c. Nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar; dan
- d. Dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan.

(2) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan.

(3) Prinsip melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengandung makna bahwa proses pengembangan karakter dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dan dalam setiap kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler yang telah ditetapkan dalam standar isi.

(4) Prinsip nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengandung makna bahwa nilai-nilai karakter tidak semata-mata diajarkan secara konsep, tetapi diinternalisasi langsung melalui proses pembelajaran.

(5) Prinsip dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengandung makna bahwa proses pengembangan pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik dengan penuh aktif dan guru membimbing agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan.

Bagian Ketiga

Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter

Pasal 14

Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui :

- a. Menyusun perangkat kebijakan penyelenggaraan pendidikan karakter terintegrasi dalam kebijakan pembangunan pendidikan daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- b. Menyiapkan dan mendistribusikan bahan, perangkat, peraga, buku dan bahan pendidikan karakter ke satuan pendidikan;
- c. Memberikan dukungan kepada tim pengembang kurikulum tingkat kabupaten agar dapat mengintegrasikan nilai-nilai pembentukan karakter dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum Nasional maupun kurikulum muatan lokal; dan
- d. Memberikan dukungan sarana, prasarana, pembiayaan dan sumber daya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Pemerintah Daerah

Pasal 15

Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui :

- a. Menyusun rencana aksi sekolah mengembangkan pendidikan karakter;
- b. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah;
- c. Mengembangkan pendidikan karakter melalui kegiatan sekolah yang mencakup :
 1. Integrasi pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran, dengan mengembangkan silabus dan rencana pembelajaran pada kompetensi yang sudah ada sesuai dengan nilai



- pembentukan karakter yang akan diterapkan;
2. Integrasi pendidikan karakter ke dalam kegiatan pengembangan diri, pembudayaan dan pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan konseling; dan
 3. Integrasi pendidikan karakter ke dalam kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- d. Mengembangkan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar.
 - e. Memberikan keteladanan langsung oleh pendidik dan tenaga kependidikan.
 - f. Menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter.
 - g. Menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter.
 - h. Mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat; dan
 - i. Mengupayakan implementasi pendidikan karakter juga mengeksplorasi nilai - nilai budaya untuk memperkuat nilai religius.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KOMUNITAS PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 16

Masyarakat dapat berperan dalam pelaksanaan pendidikan karakter bekerjasama dengan kelompok Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal, antara lain:

- a. Sekolah/Madrasah dengan menanamkan nilai agama yang lebih luas;
- b. Pendidikan Anak Usia Dini menanamkan nilai gotong royong saling menghargai dimasyarakat; dan
- c. Pendidikan non formal yang mengajarkan keterampilan dan kecakapan hidup.

Pasal 17
Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

- (1) Dewan Pendidikan memberikan saran dan rekomendasi untuk peningkatan mutu pendidikan karakter
- (2) Saran dan rekomendasi disampaikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pasal 18
Bagian Kedua
Komite Sekolah

- (1) Komite Sekolah dapat berperan aktif dalam pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dengan berkerjasama dengan sekolah masing – masing.
- (2) Komite Sekolah dapat mengevaluasi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dan hasil evaluasi berupa saran dan rekomendasi disampaikan kepada Satuan Pendidikan.

BAB VI
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam
hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 19

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan dengan :

- a. Menanamkan nilai-nilai religius, yaitu percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik mendapatkan



- pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan kerohanian;
 - e. Melaksanakan kegiatan kerohanian dalam rangka peringatan hari besar agama dan/atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius; dan
 - g. Menanamkan nilai Budaya untuk menguatkan nilai religius.

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius dalam penyelenggaraan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pembiasaan membaca dan/atau melafadzkan ayat-ayat Al Quran atau surat-surat pendek Al Quran setiap pagi pada hari sekolah selama 15 (limabelas) menit sebelum pelajaran dimulai, serta dilakukan secara rutin, berulang-ulang dan berkelanjutan agar dapat diresapi, disimak dan dihafalkan oleh peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam;
- b. Pembiasaan melaksanakan Sholat Dhuha dan/atau Sholat Dzuhur berjamaah bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam;
- c. Terhadap pembiasaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama selain Islam dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan religius seperti doa pagi atau menyesuaikan dengan keyakinan dan agama masing-masing; dan
- d. Pembiasaan membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran.

Pasal 21

- (1) Kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilaksanakan oleh Guru kelas dan/atau Guru lainnya.



- (2) Dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius sebagaimana dimaksud pada pasal 19, dilakukan pemantauan langsung oleh Guru Agama dan Kepala Sekolah secara rutin untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembiasaan kegiatan tersebut tidak terputus.

Pasal 22

Dalam hal mendukung pelaksanaan implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, maka sekolah dapat :

- a. Menyediakan bahan, buku, materi, bacaan dan/atau sejenisnya kepada peserta didik yang dialokasikan dari anggaran sekolah;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana, serta merencanakan kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut; dan
- c. Fasilitas lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan sekolah.

Bagian Kedua

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Hubungannya dengan Diri Sendiri

Pasal 23

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam hubungannya dengan Diri Sendiri, dilakukan dengan :

- a. Menanamkan nilai-nilai pembentuk karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam proses kegiatan pembelajaran;
- b. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi diri melalui proses berpikir, bersikap dan berbuat serta menentukan pilihan terhadap aspek-aspek nilai karakter yang ditanamkan guru dalam setiap kegiatan pembelajaran;
- c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya melalui kegiatan ekstrakurikuler, organisasi kesiswaan, kegiatan kepramukaan, kegiatan seni, olahraga maupun kegiatan-kegiatan lain dibawah pengawasan dan pemantauan sekolah sesuai dengan nilai-nilai pembentukan karakter;



- d. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan bimbingan konseling ketika mengalami kesulitan belajar;
- e. Mendorong peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah ketrampilan dan sikap kewirausahaan;
- f. Mendorong peserta didik mengumpulkan infaq atau sumbangan suka rela ketika ada teman yang mengalami musibah atau untuk masyarakat ketika terjadi bencana; dan
- g. Memberikan teladan melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik.

Pasal 24

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam hubungannya dengan Diri Sendiri, khusus dilakukan oleh peserta didik dengan :

- a. Belajar dan menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- b. Mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi terhadap proses keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
- c. Menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta berpakaian rapi; dan
- d. Mematuhi peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Hubungannya dengan sesama manusia

Pasal 25

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam hubungannya dengan sesama manusia, khusus dilakukan oleh peserta didik dengan :

- a. Melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap diri sendiri, orang lain dan sekolah dengan sebaik-baiknya;
- b. Membiasakan mengucapkan salam, berjabat tangan, dan berperilaku sopan kepada semua teman, Guru, Kepala Sekolah maupun Tenaga Kependidikan, serta warga sekolah;
- c. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan



- harmoni sosial;
- e. Menghargai hasil karya dan prestasi orang lain;
 - f. Mampu bersaing dengan sehat dan sportif dalam mencapai hasil prestasi yang terbaik;
 - g. Tidak membedakan teman dalam bergaul dan bersosialisasi;
 - h. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam proses pembelajaran;
 - i. Menggunakan tutur bahasa daerah setiap hari Kamis;
 - j. Bersikap santun dan bertata krama dengan mengedepankan nilai-nilai tata krama budaya Jawa; dan
 - k. Mengembangkan sikap demokratis, terbuka dan mampu menyampaikan ide, gagasan dan saran dengan baik.

Bagian Keempat

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Hubungannya dengan Lingkungan

Pasal 26

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Hubungannya dengan Lingkungan, dilakukan dengan :

- a. Membiasakan kegiatan upacara setiap hari Senin dan/atau setiap hari besar Nasional;
- b. Melaksanakan pembinaan nasionalisme melalui jalur pendidikan dengan memutar lagu-lagu kebangsaan setiap hari sekolah sebelum jam belajardimulai dan setelah jam belajar selesai;
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan kejuangan, patriotisme, bela negara, Pramuka dan kegiatan nasionalisme lainnya;
- d. Melakukan pemeriksaan kebersihan lingkungan setiap kelas serta pemeriksaan kesehatan dan kebersihan peserta didik secara berkala;
- e. Melaksanakan penanaman pohon baik di tanam dalam pot atau memanfaatkan lahan kosong dilingkungan sekolah dengan melibatkan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Melaksanakan penataan lingkungan sekolah, antara lain seperti:
 - 1) Menyediakan ruang terbuka hijau;
 - 2) Melakukan pemeliharaan gedung sekolah dengan mengecat



- sekolah agar dapat terlihat bersih dan cerah;
- 3) Menyediakan tempat sampah dan melakukan pemisahan serta pengelolaan jenis sampah dengan baik;
 - 4) Menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir;
 - 5) Menyediakan sarana toilet yang bersih dan sehat;
 - 6) Menghidupkan kembali kebun sekolah dan mengedukasi peserta didik untuk ikut menjaga dan memeliharanya;
 - 7) Merevitalisasi keberadaan Unit Kesehatan Sekolah, yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.
- g. Melaksanakan kebersihan dilingkungan sekolah melalui kegiatan “Jumat Bersih”; dan
- h. Melaksanakan pembinaan, keteladanan dan pengawasan terhadap Program Sekolah Bersih, agar peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan membiasakan pola hidup bersih dan sehat.

Pasal 27

Implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, khusus dilakukan oleh siswa dengan :

- a. Melaksanakan piket kebersihan kelas setiap hari sekolah; dan
- b. Menggunakan bahan-bahan, perlengkapan sekolah, atau alat peraga pembelajaran yang berasal dari sampah plastik dan/atau bahan sampah, barang tidak terpakai yang dapat diolah dengan kreativitas sendiri menjadi barang yang bermanfaat, seperti tas sekolah, tempat pensil, pot bunga, hiasan dinding dan sebagainya.

Pasal 28

Dalam hal memanfaatkan sampah plastik dan/atau bahan sampah, atau barang tidak terpakai menjadi produk tertentu yang dapat digunakan oleh siswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b, dilakukan dibawah bimbingan dan pengawasan guru kelas dan/ atau guru mata pelajaran keterampilan atau wali kelas.

Bagian Kelima

Alokasi waktu pembelajaran dan jadwal pembelajaran Sekolah untuk



Implementasi Pendidikan Karakter

Paragraf I

Alokasi Waktu Pembelajaran

Pasal 29

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler memerlukan waktu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.
- (2) Alokasi waktu pembelajaran untuk kegiatan-kegiatan pembiasaan pendidikan Karakter diatur sebagai berikut :
 - a. Pemutaran lagu-lagu nasional setiap hari sekolah sebelum jam belajar dimulai pukul 06.30 s.d 06.45 dan/atau saat jam istirahat;
 - b. Pembiasaan membaca dan/atau melafadzkan ayat-ayat Al Quran atau surat-surat pendek Al Quran setiap pagi pada hari sekolah dimulai pukul 06.45 s.d 07.00, kecuali untuk hari senin dan/atau setiap hari besar Nasional dilaksanakan 15 (limabelas) menit setelah upacara;
 - c. Pembiasaan kegiatan upacara setiap hari senin dan/atau setiap hari besar Nasional dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 07.30;
 - d. Pembiasaan kegiatan kebersihan dilingkungan sekolah melalui kegiatan “Jumat Bersih” dilaksanakan setiap hari Jumat dimulai pukul 07.15 sampai dengan pukul 07.30;
 - e. Bagi peserta didik yang melakukan piket harian, maka dilakukan 20 (dua puluh menit) sebelum pukul 07.00 untuk piket pagi serta 20 (dua puluh menit) setelah jam sekolah berakhir;
 - f. Pembiasaan melaksanakan Sholat Dhuha bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam diatur bergiliran setiap kelas atau sesuai dengan jam pelajaran agama selama 15 (lima belas) menit serta tidak mengganggu jam pelajaran lainnya; dan
 - g. Pembiasaan melaksanakan Sholat Dhuhur berjamaah bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam, dilaksanakan saat jam istirahat kedua selama 15 (lima belas) menit.

Paragraf 2
Jadwal Pembelajaran Sekolah
Pasal 30

- (1) Terkait dengan pembiasaan penyelenggaraan pendidikan karakter disekolah, perlu menyesuaikan terhadap jadwal pembelajaran di sekolah.
- (2) Jadwal pembelajaran pada satuan pendidikan diatur sebagai berikut :
 - a. Masuk sekolah pukul 07.00 WIB; dan
 - b. Pulang sekolah sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku.
- (3) Alokasi waktu untuk masing-masing jam pelajaran dan waktu istirahat sesuai dengan pedoman pelaksanaan kalender pendidikan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus melaksanakan tugas pengadministrasian kegiatan pembelajaran dan/atau kegiatan Sekolah setelah jam pelajaran selesai minimal selama 1 (satu) jam.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus melaksanakan tugas sesuai dengan jam dinas yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas pengadministrasian kegiatan pembelajaran dan/atau kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kelengkapan administrasi pembelajaran;
 - b. Menyiapkan perangkat pembelajaran;
 - c. Mengoreksi, melakukan penilaian dan menyusun nilai;
 - d. Menulis dan melakukan penelitian;
 - e. Kelengkapan administrasi kepegawaian, karir dan sejenisnya;
 - f. Melaksanakan tugas administrasi lain dan/atau menyiapkan tugas lain terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap



penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, konsultasi, sosialisasi dan pelatihan.
- (3) Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perencanaan dan penyusunan rencana aksi pendidikan karakter serta implementasi pendidikan karakter di Sekolah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 33

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawas sekolah melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan melalui Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 34

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dan menyusun laporan kepada Bupati.

Pasal 35

Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan



karakter pada satuan pendidikan disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, yaitu setiap berakhirnya tahun pelajaran dan/atau laporan berkala yang sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 13 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 13 Mei 2024

Pj.BUPATI BREBES,

Ttd

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 35 TAHUN 2024

IWANUDDIN ISKANDAR

A/n Sekretaris Dearah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005

